

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di bab 3 dalam karya tulis berjudul “JUDUL” ini, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016-2019 sudah sesuai dengan kriteria penentuan opini pada UU No 15 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat pada bagian pembahasan bahwa seluruh kriteria opini yang ada di UU No 15 Tahun 2004 sudah terpenuhi semua. BPK RI juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2016 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2017-2019 yang berarti bahwa tidak ada nya kesalahan penyajian material pada laporan keuangan tersebut.
2. Pelaporan pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Aceh Tenggara juga sudah sesuai dengan Standar Pelaporan Pemeriksaan (PSP 300). Hal ini dapat dilihat juga pada bagian pembahasan bab 3 terkait kesesuaian unsur LHP yang ada pada LHP LKPD Aceh Tenggara TA 2016-2019 dengan unsur LHP yang ada pada PSP 300. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPK telah mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terkhususnya dalam hal pelaporan pemeriksaan yaitu PSP 300.

3. Perumusan opini oleh BPK terhadap LKPD Aceh Tenggara 2016-2019 telah sesuai dengan Standar Audit (SA 700) tentang perumusan suatu opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam SA 700 telah dilaksanakan dalam merumuskan opini untuk LKPD Aceh Tenggara TA 2016-2019.